



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 23/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/I/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 123/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/IX/2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI
KAMPANYE DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOTA SAWAHLUNTO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang:

- bahwa dengan adanya Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor Nomor 188.45/32/WAKO-SWL/2019 tentang Perubahan Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor 188.45/210/WAKO-SWL/2018 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Dan Penempatan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto, Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 Dikota Sawahlunto perlu Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 123/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Sawahlunto;
- bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Perubahan Keputusan Nomor 123/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Sawahlunto;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1174);
- 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 5. Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor : 188.45/210 /WAKO-SWL/2018 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Dan Penempatan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

Sawahlunto, Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kota Sawahlunto;

Memperhatikan : 1. Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor 188.45/32/WAKO-SWL/2019 tentang Perubahan Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor 188.45/210/WAKO-SWL/2018 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Dan Penempatan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto, Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 Dikota Sawahlunto;

2. Berita Acara rapat pleno Nomor 010/PL.01.5-BA/1373 /KPU-Kot/I/2019 tanggal 24 Januari 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR 123/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/IX/2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOTA SAWAHLUNTO.

KESATU : Menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 123/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Sawahlunto.

KEDUA : Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 123/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Sawahlunto pada diktum KELIMA.

KETIGA : Perubahan sebagaimana diktum KEDUA Pemasangan Alat Peraga Kampanye memperhatikan Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor 188.45/32/WAKO-SWL/2019 tentang Perubahan Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor 188.45/210/WAKO-SWL/2018 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Dan Penempatan Alat Peraga Kampanye

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto, Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 Dikota Sawahlunto.

- KEEMPAT : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 123/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Sawahlunto masih tetap berlaku sepanjang tidak diatur dalam Keputusan ini
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 25 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd,

FADHLAN ARMEY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kabubag Hukum,

